

Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Dalam Menunjang Perekonomian Anggota pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Nine Ajeng Septianti¹ Sustari Alamsyah² Hamdani³

Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: nineajeng@gmail.com¹ doni.alamsyah06@gmail.com² hamdani_82m@yahoo.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengelolaan dana wakaf produktif dalam menunjang perekonomian anggota pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAH BMI). Latar belakang penelitian ini adalah adanya potensi wakaf produktif yang belum dikelola secara optimal, ditandai dengan belum terealisasinya beberapa program seperti pembangunan rumah sakit dan rumah tahfidz, serta kesulitan dalam mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan dana wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik fishbone untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam pengelolaan dana wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf produktif di KOPSYAH BMI dilakukan melalui dua jalur pengumpulan dana: internal dan eksternal, dengan total dana wakaf mencapai Rp. 38,5 miliar. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman pengelola tentang konsep wakaf, infrastruktur yang belum memadai dan biaya operasional yang tinggi mencapai Rp. 70 juta per periode. Meskipun demikian, program ini telah meningkatkan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan menyerap 1,5% tenaga kerja lokal. Strategi pengembangan yang direkomendasikan mencakup peningkatan edukasi tentang wakaf produktif, optimalisasi pengelolaan aset, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Koperasi Syariah, Ekonomi Anggota, Pengelolaan Dana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah, salah satunya adalah implementasi wakaf produktif pada lembaga keuangan mikro syariah. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAH BMI) merupakan salah satu pionir dalam penerapan konsep wakaf produktif untuk menunjang perekonomian anggotanya. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KOPSYAH BMI tidak hanya mengelola wakaf secara konvensional untuk kepentingan sosial, tetapi juga mengembangkannya secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, wakaf telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pengelolaan wakaf berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas membina dan mengawasi pengelola wakaf (nazhir) dalam mengembangkan aset wakaf secara produktif. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mencakup berbagai bentuk seperti wakaf tanah, bangunan, uang, dan saham yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Data penyaluran dana wakaf pada KOPSYAH BMI menunjukkan tren positif dengan nilai penyaluran mencapai Rp5.285.195.400 pada tahun 2021, meningkat 30,5% menjadi Rp6.208.206.982 pada tahun 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 5,8% menjadi Rp6.217.207.740 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut telah

memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi anggota koperasi, tercermin dari peningkatan akses permodalan usaha mikro, penguatan kapasitas keuangan, serta peningkatan kesejahteraan melalui program sosial ekonomi. Namun demikian, penelitian awal menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana wakaf produktif, antara lain belum terealisasinya pembangunan rumah sakit dan rumah tahfidz, serta kesulitan dalam mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, tingkat partisipasi anggota dalam program wakaf masih rendah, yakni hanya 1,79% dari total 242.923 anggota yang berpartisipasi aktif.

Pemanfaatan dana wakaf produktif diharapkan dapat menyediakan modal usaha yang dibutuhkan oleh anggota, meningkatkan kapasitas usaha, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Huda & Heykal, 2020). Strategi pengelolaan yang efektif mencakup peningkatan kompetensi SDM, pelibatan anggota dalam perencanaan, pembuatan rencana strategis, diversifikasi investasi syariah, dan evaluasi berkala (Hasanah, 2020; Firmansyah, 2021; Rahman, 2019; Aziz, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana wakaf produktif di KOPSYAH BMI, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Fokus penelitian mencakup mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif, pemanfaatannya dalam program ekonomi, dan dampaknya terhadap perekonomian anggota dalam lima tahun terakhir.

Tinjauan Pustaka

Konsep Wakaf

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah atau ibadah sosial. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata bahasa Arab "waqafa" yang berarti menahan atau berhenti. Dalam pengertian terminologis, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Machica, 2020). Konsep wakaf produktif sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Yayah Kholifah (2021), merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan harta wakaf tersebut. Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi adalah wakaf berbentuk barang yang memiliki sifat yang abadi, seperti tanah dan bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf yang abadi dan produktif. Sementara wakaf sementara adalah wakaf berupa barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak, atau wakaf yang diberi batasan waktu oleh wakif saat akad.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah pengembangan dari konsep wakaf tradisional, di mana harta wakaf dikelola secara profesional agar menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Nawawi (2018), wakaf produktif bertujuan untuk menciptakan manfaat ganda: keberlangsungan amal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuknya dapat berupa wakaf tunai yang dikelola untuk usaha, investasi halal, atau program pemberdayaan ekonomi.

Koperasi Syariah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Murdiana dan Sumarni, 2019) yang menegaskan bahwa koperasi adalah wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. (Pristiyanto et al., 2020) koperasi memiliki karakteristik unik sebagai organisasi berbasis nilai yang mengombinasikan tujuan ekonomi dan sosial dalam satu entitas bisnis. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi menjalankan usaha berdasarkan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Koperasi sebagai lembaga pengelola wakaf memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi anggotanya. Menurut Pristiyanto et al. (2020), koperasi memiliki karakteristik unik sebagai organisasi berbasis nilai yang mengombinasikan tujuan ekonomi dan sosial dalam satu entitas bisnis. Koperasi menjalankan usaha berdasarkan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan bersama melalui gotong royong ekonomi (Nugroho dan Wulandari, 2021).

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, agar dapat mandiri dan produktif. Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari maqashid syariah dalam menjaga harta (hifzh al-mal). Program wakaf produktif yang dilakukan melalui koperasi syariah menjadi salah satu bentuk nyata dari pemberdayaan tersebut (Ridwan, 2019).

Implementasi Wakaf Produktif di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu menjadi sumber dana alternatif dalam pembiayaan mikro. Studi oleh Hasanah (2020) menyatakan bahwa lembaga seperti BMT dapat mengintegrasikan wakaf produktif untuk mendukung UMKM tanpa membebani mereka dengan sistem bunga. Selain itu, pengelolaan wakaf oleh lembaga yang terpercaya dan berbasis komunitas meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pengelolaan dana wakaf produktif di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAH BMI). Penelitian dilaksanakan di Ruko The Times Square Tangerang selama 5 bulan (September 2024-Februari 2025). Objek penelitian berfokus pada pengelolaan dana wakaf produktif dan dampaknya terhadap perekonomian anggota. Kerangka teori dan konsep menggunakan analisis fishbone yang meliputi enam aspek: materials (modal wakaf), man (SDM), machines (teknologi dan infrastruktur), methods (strategi pengelolaan), measurement (indikator keberhasilan), dan environment (faktor eksternal). Pengumpulan data menggunakan tiga metode: (1) wawancara mendalam dengan empat informan kunci (Manajer ZISWAF, Manajer Pemberdayaan, pengelola wakaf, dan anggota penerima manfaat); (2) observasi partisipasi pasif; dan (3) dokumentasi. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber, teknik, waktu, analisis, dan data. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik fishbone digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian anggota koperasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana wakaf produktif di dilakukan melalui skema pemberian bantuan modal usaha kepada anggota yang telah diverifikasi kelayakannya. Dana yang digunakan berasal dari wakaf tunai yang dihimpun melalui program sosial koperasi, di mana para donatur (wakif) secara sukarela menyumbangkan dana untuk dikelola secara produktif. Proses pengelolaan dimulai dari pengumpulan dana, verifikasi calon penerima, penyaluran dana dalam bentuk bantuan modal, hingga pendampingan usaha. Tidak seperti pinjaman biasa, dana ini tidak menuntut pengembalian pokok dan bunga, tetapi diharapkan penerima manfaat dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan menjadi anggota koperasi yang aktif. Para informan dari anggota koperasi menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha kecil seperti berdagang makanan, menjahit, dan berjualan secara online. Selain dana, koperasi juga menyediakan pelatihan dasar manajemen usaha dan kunjungan rutin untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana. Koperasi juga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, salah satunya dengan membuat laporan berkala kepada wakif. Hal ini membangun kepercayaan dari masyarakat dan mendorong kesinambungan program. program wakaf produktif terbukti tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga menjadi model pengembangan ekonomi mikro berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta dan mendorong kemakmuran.

KESIMPULAN

Penelitian tentang "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Menunjang Perekonomian Anggota pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia" telah menghasilkan beberapa temuan penting. Mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif di KOPSYAH BMI dilaksanakan melalui dua jalur pengumpulan dana yang terstruktur. Jalur internal mengandalkan Program GASITERU (Gerakan Sedekah Seminggu Tiga Ribu), pemotongan gaji karyawan, dan wakaf langsung dari anggota, sementara jalur eksternal memanfaatkan platform digital melalui website dan media sosial ZISWAF BMI. Sistem ini telah berhasil mengumpulkan dana wakaf mencapai Rp 38,5 miliar, dengan distribusi hasil yang transparan yaitu 50% untuk dhuafa, 40% untuk pengembangan aset wakaf, dan 10% untuk nazir. Dalam implementasinya, program wakaf produktif menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kendala internal yang signifikan mencakup keterbatasan pemahaman pengelola tentang konsep wakaf dan belum optimalnya pengelolaan aset. Sementara itu, kendala teknis meliputi infrastruktur yang belum memadai, sistem pengairan yang terbatas, serta tingginya biaya operasional yang mencapai Rp 70 juta per periode. Faktor eksternal seperti ketergantungan pada musim juga memberikan tantangan tersendiri dalam produktivitas pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, program ini telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, program ini berhasil mengeliminasi biaya sewa lahan bagi petani penggarap, meningkatkan pendapatan melalui sistem bagi hasil yang adil, dan menyerap 1,5% tenaga kerja lokal. Dari sisi sosial, program ini berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat, meningkatkan kapasitas petani melalui berbagai pelatihan, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Untuk pengembangan ke depan, KOPSYAH BMI telah merancang strategi komprehensif yang mencakup rencana jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek berfokus pada optimalisasi penghimpunan wakaf, perbaikan infrastruktur, dan perlengkapan sarana produksi pertanian. Sedangkan strategi jangka panjang meliputi pengembangan 100 hektar sawah produktif, pembangunan fasilitas sosial seperti rumah sakit, masjid sebagai pusat peradaban, dan sekolah tahfidz, serta penguatan aspek kelembagaan. Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan peningkatan edukasi tentang wakaf produktif, optimalisasi

pengelolaan aset yang ada, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. (2022). Pengelolaan Dana Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Batubara, Kamaruddin. (2020). *Model BMI Syariah: Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Firmansyah. (2021). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif*. *Jurnal Manajemen Wakaf*.
- Furqani, H. (2020). *Manajemen Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Golfshami. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hartati, R. (2016). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Hasanah. (2020). Pengembangan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Hidayati. (2023). *Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Modern*. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Huda, N., & Heykal, M. (2020). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kholifah, Y. (2021). Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- M. Assegaf & K. Mursyid. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Machica. (2020). Konsep dan Implementasi Wakaf dalam Islam. *Jurnal Syariah*.
- Mardani. (2021). Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Miawaty, F. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mubarok, R. (2019). Fungsi Pengawasan dalam Manajemen Wakaf. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Ni Made., dkk. (2021). Perencanaan dalam Manajemen Wakaf. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Nugroho. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nurul, et al. (2022). Wakaf dalam Perspektif Fiqh. *Jurnal Islamic Studies*
- Qahaf. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rahman. (2019). Diversifikasi Investasi Wakaf Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Rijal, M. (2023). Potensi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*